

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN
GEDUNG WITEL AMBON
LOKASI : Jl JB SITANALA NO 09 KOTA AMBON**



**Antara
PT. GRAHA SARANA DUTA
Dengan
PT. SHANDY PUTRA MAKMUR AMBON
Nomor : 643/HK.810/GSD-070/2021**

Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat pada hari ini, **Senin** tanggal **satu** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu (01-02-2021)**, bertempat di Kantor PT Graha Sarana Duta Area VII, Jl. AP. Pettarani No. 2, Makassar, antara pihak-pihak;

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA**, NPWP : 01.002.944.5-093.000, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Kebon Sirih No. 10, Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 135 tanggal 30 September 1981, dibuat di hadapan Notaris Pengganti Ny. Tahjawati, S.H., Notaris di Jakarta dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1982, Nomor C2-2596.HT01-01.TH82, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 28 tanggal 22 Maret 2021, yang telah mendapat surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0034608 tanggal 23 Maret 2021, dan susunan pengurus terakhir telah dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang tercantum dalam Akta Nomor 41 tanggal 19 April 2021 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU.AH.01.03-0041934 tanggal 20 April 2021, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **FERRY TUMBELAKA** dalam kedudukannya sebagai **GM AREA VII**, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai "GSD"; dan.
- II. **PT.SANDHY PUTRA MAKMUR** , NPWP **01.342.312.4.062.000**, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Gedung STO Kebayoran Garut Lt 1 Jl Sisingamaraja Kav 4-6 Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan – DKI Jakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **RAYMOND RUHULESSIN** dalam kedudukannya sebagai **MANAGER REGIONAL** selanjutnya dalam perbuatan Hukum dalam Perjanjian ini disebut PENYEWA;

Dalam Perjanjian ini "GSD" dan "PENYEWA " secara terpisah disebut "PIHAK" dan bersama-sama disebut " PARA PIHAK"

Para Pihak sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :



PENYEWA	GSD
	

- a. Bahwa GSD adalah pihak yang berhak atas asset Gedung Witel Ambon yang berlokasi di JL. JB Sitanala No 09 Kota Ambon, (untuk selanjutnya disebut "Objek Sewa").
- b. Bahwa PENYEWA telah mengajukan surat Kesanggupan Sewa Sebagian Gedung Milik PT.Telkom di Ambon. Nomor : 015/SEKR/SYPUMA-91/01/2021 tanggal 25 Januari 2021.
- c. Bahwa Para Pihak telah melakukan Berita Acara Kesepakatan atas harga Kesanggupan Sewa Menyewa Ruangan Gedung Witel Ambon lokasi JL. JB Sitanala No 09 Kota Ambon tanggal 29 Januari 2021. dan Para Pihak Menyetujui dan Menyanggupi Harga Sewa Ruangan tersebut.

Oleh karena itu GSD dan PENYEWA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa ruangan kantor di gedung milik PT. Telkom yang dikelola PT. Graha Sarana Duta dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN

1. **Perusahaan** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
2. **Base Rent** adalah tarif dasar PENYEWA an Property yang dikelola PT.Graha Sarana Duta
3. **Service Charge** adalah biaya pengelolaan gedung dalam rangka menikmati Space, fasilitas dan lingkungan yang disewa/digunakan, yang harus dibayar oleh PENYEWA
4. **Tenant** adalah Pemakai gedung atau ruangan termasuk fasilitas layanan yang mempunyai hak untuk menikmati dan memanfaatkanya yang terbatas waktu sesuai Perjanjian.
5. **Tenant Area** adalah luas bangunan bersih yang terpakai untuk ruangan kerja, diukur dari dinding dalam kedinding dalam.
6. **Property** adalah Objek Sewa Asset yang dimiliki PT. Telkom antara lain berupa Tanah dan Gedung baik bertingkat maupun tidak.
7. **Ruangan** adalah asset Perusahaan yang berupa bangunan yang dikelola oleh GSD baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat yang digunakan untuk kantor atau bukan kantor oleh Perusahaan atau PENYEWA lainnya.
8. **Fasilitas** adalah kelengkapan dan atau pelayanan yang melekat pada obyek sewa sesuai kondisi eksisting pada saat Perjanjian ditanda tangani baik item, kapasitas maupun jumlahnya.
9. **Tarif** adalah imbalan atas sewa yang harus dibayar oleh PENYEWA kepada GSD yang besarnya telah disepakati sebagaimana tertuang dalam lampiran Perjanjian ini.

PENYEWA	GSD
	

PASAL 2

DASAR PERJANJIAN

1. Nota Kesepakatan Skema Optimalisasi Tanah dan Bangunan Milik PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) oleh PT. Graha Sarana Duta (Telkom Property) No. Tel.494/LG.000/COP-A0601000/2013 dan No. Tel.208/LG.000/JVC-D1020000/2013.
2. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Property antara PT. TELKOM dengan PT.GSD, No. K.TEL.74/HK.810/CRMGA-00/2014 tanggal 24 April 2014, tentang Perjanjian Pemborongan Jasa Pengelolaan Gedung, Pemeliharaan dan Pengawasan Asset Telkom Tahun 2014; yang telah di Amandemen KETIGA dengan No. K.TEL.105/HK.820/KEU-00/2021 Tanggal 01 April 2021.
3. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Harga Sewa Ruangan Gedung Witel Ambon lokasi JL. JB Sitanala No 09 Kota Ambon tanggal 16 Januari 2021 antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Shandy Putra Makmur Ambon No.005/LG.260/GSD-070/2021 tanggal 14 Januari 2021.

PASAL 3



LINGKUP PERJANJIAN

- 1 GSD dengan ini sepakat untuk menyewakan sebagian ruangan Gedung Witel Ambon JL. JB Sitanala No 09 Kota Ambon yang dikelolanya, dengan ukuran 9 m² x 8 m² atau seluas **72.00 m²** (tujuh puluh dua meter persegi) kepada "PENYEWA" sebagaimana "PENYEWA" sepakat untuk menyewa space/ruangan yang dikuasai atau dimiliki oleh pemilik lahan untuk ruangan Kantor.
- 2 Penggunaan ruangan yang disewa "PENYEWA" hanya dipergunakan sebagai ruang perkantoran/ruang kerja sesuai dengan bidangnya, dan dilarang menggunakan ruangan yang disewa untuk keperluan lain selain keperluan tersebut diatas, tanpa izin GSD.
- 3 PENYEWA dilarang:
 - a. Melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan atau mengurangi nilai manfaat dari ruangan yang disewa maupun gedung secara keseluruhan.
 - b. Berbuat atau mengizinkan untuk berbuat atau membiarkan untuk digunakannya di dalam atau pada tempat- tempat yang menjadi fasilitas bersama hal- hal yang termasuk tidak terbatas kepada pemutaran music, suara gaduh atau suara-suara mengganggu lainnya dan sesuatu yang dapat atau menjadi gangguan kejengkelan atau menimbulkan kekacauan bagi atau terhadap PENYEWA - PENYEWA atau penghuni- penghuni lainnya.

PASAL 4

JANGKA WAKTU SEWA

1. Jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal **01 Februari 2021** sampai dengan **31 Januari 2022**, dengan ketentuan dan

PENYEWA	GSD
	

syarat setelah jangka waktu tersebut berakhir. Perjanjian ini dapat di perpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh Para Pihak.

2. Dalam hal perpanjangan sewa, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, PENYEWA wajib memberitahukan keinginannya untuk memperpanjang Perjanjian Sewa Menyewa ini kepada GSD, dan GSD wajib untuk memberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat dari PENYEWA dengan disertai ketentuan dan syarat-syarat yang diajukan.
3. Apabila tidak ada kesepakatan perpanjangan sewa, PENYEWA diwajibkan memindahkan/ mengosongkan ruangan yang disewa sebelum jangka waktu berakhir sehingga pada saat berakhirnya jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian ini, ruangan yang disewa telah bebas dari penggunaannya oleh PENYEWA, kelebihan waktu dari Perjanjian ini maka PENYEWA wajib membayar kelebihan waktu dimaksud secara proporsional dari harga dalam pasal 4.1.

PASAL 5

HARGA SEWA

1. Harga Sewa Menyewa Ruangan berdasarkan Perjanjian ini secara total adalah sebesar **Rp.1.375.000,-** (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 1 Bulan, atau pembayaran pertahun sebesar **Rp.16.500.000,-** (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPh yang akan di potong oleh PENYEWA, dan PPn 10 %
2. Harga Sewa tersebut terdiri dari :
 - a. Sewa Base Rent (BR) sebesar **Rp.1.375.000,-** (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 1 Bulan, atau pembayaran pertahun sebesar **Rp.16.500.000,-** (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
3. Dalam hal terdapat penambahan fasilitas atau obyek sewa yang belum tercantum dalam Perjanjian ini, maka tarif sewanya akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh Para Pihak serta dituangkan pada Amandemen.
4. Tarif sewa akan dievaluasi oleh para pihak tiap 1 (satu) tahun sekali, terhitung sejak tanggal dimulainya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal 4 Perjanjian ini, untuk penentuan tarif sewa tahun berikutnya dan besarnya akan ditentukan dan disepakati Para Pihak.

PASAL 6

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas sewa lahan/ sewa ruangan tersebut akan dilakukan sekaligus dimuka untuk masa sewa 1 (satu) tahun, dengan cara transfer bank melalui **BANK MANDIRI** Kantor Cabang Cokroaminoto Makassar, Rekening Sec. No. **152.000.679.108.7** atas nama **PT. GRAHA SARANA DUTA**, dimana biaya transfer ditanggung oleh pemilik lahan/ruangan dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.

PENYEWA	GSD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Pembayaran dilaksanakan setelah Perjanjian Sewa Menyewa ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
3. Bila pembayaran sewa lahan/ sewa ruangan dilakukan secara tunai maka kwitansi adalah bukti Pembayaran yang sah.
4. Bila pembayaran sewa lahan/ sewa ruangan dilakukan secara transfer maka bukti transfer bank adalah bukti pembayaran yang sah yang disamakan dengan kwitansi.

PASAL 7



PAJAK – PAJAK

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Property yang disewa menjadi beban dan tanggung jawab TELKOM.
2. Apabila timbul pajak- pajak dan atau pungutan- pungutan lain yang berhubungan dengan penggunaan space ruangan yang disewa, menjadi tanggungan PENYEWA dan harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. HAK GSD adalah:
 - a. Satu- satunya Pihak yang berhak atas tempat/ space yang disewakan kepada PENYEWA dan karenanya GSD menjamin bahwa selama Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung, PENYEWA tidak akan mendapat tuntutan dan atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas tempat yang disewa PENYEWA berada, oleh karenanya PENYEWA dibebaskan oleh GSD dari hal- hal tersebut.
 - b. GSD menjamin bahwa lahan dimana tempat/ space yang disewa oleh PENYEWA berada dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan sebagaimana layaknya ruangan untuk perkantoran/ruangan kerja sebagaimana dimaksud dalam dalam Perjanjian ini.
2. KEWAJIBAN GSD adalah:
 - a. Mengizinkan karyawan atau pihak yang berhubungan dengan Pihak PENYEWA untuk memasuki lokasi untuk melaksanakan pekerjaannya selama jam kerja, selama masa sewa berlangsung.
 - b. Menjaga seluruh fasilitas Gedung diluar lokasi yang disewakan dalam kondisi baik, menjaga kebersihan seluruh area umum dari lahan yang disewa termasuk serta menjamin keamanan lingkuan lokasi sewa.

PENYEWA	GSD
	



- c. Pemilik lahan tidak dapat melakukan pembongkaran terhadap ruangan yang disewa selama masa sewa masih berlangsung dan tindakan mana sepatutnya diduga akan mengganggu aktifitas PENYEWA .
- d. Pemilik Lahan berkewajiban untuk menyediakan ruangan pengganti sampai masa sewa berakhir apabila ruangan yang disewa dialih fungsikan oleh Telkom.

3. HAK PENYEWA adalah :

- a. Menempati dan memanfaatkan ruangan yang disewa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat Perjanjian ini beserta perubahan-perubahannya.
- b. Untuk kelancaran operasional, PT. Shandy Putra Makmur Ambon diberi hak untuk memasang logo atau papan nama perusahaan pada pintu ruangan yang disewa dengan tetap memperhatikan segi estetika dan harus mendapat persetujuan GSD.
- c. Melaporkan secara tertulis kepada GSD, dalam hal terjadi gangguan dalam pemakaian ruangan yang disewa atau kekurangan tingkat pelayanan dalam batas- batas yang diatur dalam Perjanjian ini.

4. KEWAJIBAN PENYEWA adalah:

- a. Menjaga, memelihara kebersihan dan kerapian ruangan yang disewa termasuk sarana kerja yang disediakan GSD jika ada.
- b. Memperbaiki kerusakan atas ruangan yang disewa yang diakibatkan kesalahan pemakaian oleh PENYEWA dan bukan kesalahan GSD.
- c. Membayar biaya sewa atas ruangan yang disewa sekaligus dimuka, tepat pada waktunya.
- d. Menyerahkan kembali ruangan yang disewa kepada GSD dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal berakhirnya jangka waktu sewa.
- e. Tidak menggunakan ruangan yang disewa untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini.
- f. Mengembalikan Ruangan dengan baik kepada pemilik lahan pada saat berakhirnya Perjajian Sewa Menyewa antara kedua pihak, dengan ketentuan PENYEWA tidak wajib merestorasi lahan seperti keadaan semula.
- g. Menjamin keamanan peralatan milik PENYEWA yang dipasang pada lokasi pemilik lahan, dengan demikian PENYEWA bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kerugian yang diakibatkan buruknya kondisi peralatan tersebut.
- h. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, yang berlaku di lingkungan Pemilik.
- i. Dengan biaya sendiri melakukan perbaikan/ rekondisi ruangan yang disewa, tanpa mengurangi harga sewa yang telah disepakati kedua belah pihak.

PENYEWA	GSD
	

PASAL 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Para Pihak tidak dibenarkan melakukan pemutusan Perjanjian ini secara sepihak tanpa adanya persetujuan Pihak lainnya.
2. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian oleh salah satu pihak selama jangka waktu sewa yang telah disepakati maka yang dirugikan berhak mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
3. Apabila pada saat pemutusan/ penghentian atau pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa ini masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan/ dipenuhi oleh Para Pihak, maka Perjanjian Sewa Menyewa ini tetap berlaku mengikat sampai hak- hak dan kewajiban Para Pihak tersebut dipenuhi/ diselesaikan oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Sewa Menyewa ini.
4. Apabila masa sewa berakhir, maka paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya sewa, PENYEWA berhak untuk mengambil seluruh perlengkapan ruangan kantor miliknya dan kemudian PENYEWA wajib untuk menyerahkan kembali tempat/ space yang disewanya dalam keadaan kosong dan terpelihara baik kepada GSD.

PASAL 10
ALAMAT DAN WAKIL PARA PIHAK

1. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini para pihak sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut:

WAKIL PT GRAHA SARANA DUTA :

Alamat : Jl. AP. Pettarani No.2 Makassar

Telepon : (0411) 866 485

Email : Telkomproperty.all@gmail.com

WAKIL PT. SHANDY PUTRA MAKMUR AMBON :

Alamat : Gedung STO Kebayoran Garut Lt 1 Jl Sisingamaraja Kav 4-6
Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Telepon :

Email :

2. Perubahan terhadap wakil-wakil dan alamat para pihak dimaksud ayat (1) cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari pihak satu ke pihak lainnya.

PENYEWA	GSD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIAHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para pihak sepakat menyelesaikan setiap perselisihan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) tidak menghasilkan mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura.

PASAL 12

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian ini memiliki Lampiran- lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Lampiran I : Surat Kesanggupan Harga No 015/SEKR/SYPUMA-91/01/2021 tanggal 25 Januari 2021.

Lampiran II : Berita Acara Kespakatan Harga tanggal 29 Januari 2021.

2. Perjanjian ini dibuat rangka 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan para Pihak.

PASAL 13



ITIKAD BAIK

Masing-masing pihak menjamin kepada pihak lainnya, bahwa pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak jelasan dalam Perjanjian ini, akan digunakan oleh satu pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

PASAL 14

LAIN – LAIN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya, bahwa para pihak mempunyai status yang sah dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian

PENYEWA	GSD
	

ini dan menanggung pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan kewajiban tersebut dapat dituntut dari masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

2. Semua dan setiap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya berlaku serta mengikat para pihak serta pengganti-penggantinya (apabila ada) dengan syarat perubahan-perubahan dimaksud telah disepakati oleh para pihak .
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi Cap Perusahaan para pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya serta mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

PT. GRAHA SARANA DUTA


Reliable Partner
FERRY TUMBELAKA
 GM AREA VII

PT. SHANDY PUTRA MAKMUR AMBON



RAYMOND RUHLESSIN
 MANAGER REGIONAL

PENYEWA	GSD
<i>ff</i>	<i>f</i>


BERITA ACARA KESEPAKATAN SEWA PROPERTY
(Sewa-menyewa Space Ruangan)

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua Puluh Sembilan* bulan *Januari* Tahun *Dua ribu Dua Puluh Satu* (29-1-2021), bertempat di PT. Graha Sarana Duta Gedung Witel Maluku Jl. DR. JB Sitanala No. 09 Kota Ambon, telah dicapai kesepakatan sewa-menyewa Space Ruangan Kerja Lokasi Witel Maluku Kota Ambon antara PT. GSD dengan **PT. SANDHY PUTRA MAKMUR AMBON** dengan hasil sebagai berikut:

1. Space ruangan kerja yang disewa adalah Asset PT. Telkom yang terletak di Witel Maluku Jl. DR. JB Sitanala No. 09 Kota Ambon.
2. Space ruangan kerja yang digunakan adalah **9 m x 8 m = 72 m²**
3. Harga Sewa mencakup :
 - a. Base Rent : **Rp. 16.500.000,-/Tahun**
4. Tarif tersebut pada butir 3 berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai **1 Februari 2021** sampai dengan **31 Januari 2022**.
5. Penyewa menyatakan sanggup untuk membayar harga sewa space lahan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun adalah sebesar **Rp. 16.500.000,-** (*Enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) telah termasuk PPN 10%. Dengan cara pembayaran secara angsuran Per Bulan sebesar **Rp. 1.375.000** (*Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) sudah termasuk PPN 10% selama 1 (satu) tahun. (*Terlampir Surat Kesanggupan No. 015/SEKR/SYPUMA-91/01/2021 tanggal 25 Januari 2021*)
6. Pembayaran harga sewa atas Space ruangan kerja sebagaimana dimaksud dalam perjanjian sewa menyewa ini dapat dilakukan setelah perjanjian ini ditandatangani dan menerima surat tagihan pembayaran sewa dari GSD

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

PENYEWA


supuma

RAYMOND RUHULESSIN, SE
MANAGER REGIONAL

PT. GRAHA SARANA DUTA


Telkom Property
RELIABLE PARTNER
FERRY TUMBELAKA
GM Area VII